

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari korporasi, karena manusia hidup selalu membutuhkan korporasi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Dalam hal memenuhi kebutuhan manusia tersebutlah korporasi memperoleh keuntungan atau laba, dan dari laba tersebut korporasi dapat bertahan hidup dan mengembangkan usahanya. Oleh karena salah satu fungsi laba itu bertujuan untuk keberlangsungan hidup dari korporasi, maka korporasi melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban atau biaya sebesar-besarnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dari berbagai macam beban yang dapat mengurangi laba dari korporasi tersebut, salah satunya dari beban korporasi tersebut adalah pajak. Hal ini dikarenakan pajak dapat mengurangi laba dengan jumlah yang sangat besar.

Pajak sendiri sebenarnya bukan lah istilah asing di Indonesia, bahkan kata itu telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Istilah pajak baru muncul pada abad ke-19 di Pulau Jawa, yaitu saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintahan Kolonial Inggris tahun 1811-1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Penduduk menamakan *landrente* itu *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari bahasa Jawa *ajeg*, artinya

tetap. Jadi, *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama pada tiap tahunnya.<sup>1</sup>

Pajak sendiri memiliki banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli, salah satu dari pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (beralihnya kekayaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintahan) dan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) secara langsung, dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.<sup>2</sup>

Tetapi menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda dengan Prof. Rochmat Soemitro yaitu pajak merupakan iuran rakyat pada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (routine) dan pembangunan.<sup>3</sup>

Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak diambil dari laba atau penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Mengingat pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (WP) tersebut diambil dari laba bersih, hal ini tentunya sangat berdampak pada penghasilan atau laba yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut berkurang dari jumlah ketika sebelum membayar pajak. Sehingga banyak wajib pajak yang berusaha membuat penghasilannya terlihat minim agar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara menjadi rendah atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali (rugi).

---

<sup>1</sup>Tunggul Anshari Setia Negara, 2008, **Pengantar Hukum Pajak**, Cetakan Ke-2, Bayumedia Publishing:Malang, hlm.3

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal. 5

<sup>3</sup>*Ibid.* Hal.8

Wajib pajak sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu orang dan korporasi, korporasi yang tentunya berbentuk badan hukum.<sup>4</sup> Dalam hal ini wajib pajak korporasilah yang biasanya sering melakukan upaya untuk meringankan pajak, sebagai contoh Ditjen Pajak menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Bumi Resources, induk usaha PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia, diduga tak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2007 secara tidak benar. Sehingga negara mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar Rp. 2,1 triliun.<sup>5</sup> Kemudian kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun, tapi hingga pada saat ini kasus tersebut masih belum jelas karena masih belum di putus oleh majelis hakim.<sup>6</sup> Ada juga kasus PT Asian Agri Group (AAG) yang berdasarkan hasil temuan aparat mengungkapkan pengelepan tersebut terjadi pada pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp. 2,5 triliun.<sup>7</sup> Pengelepan pajak PT Asian Agri terjadi tahun 2002-2005 dengan modus merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan.<sup>8</sup>

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara,<sup>9</sup> jika Wajib Pajak (WP) yang seharusnya memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh kemudian membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil, maka negara akan mengalami kerugian yang besar.

---

<sup>4</sup>Wirawan B. Ilyas, Rudy Suhartono, 2011, **Hukum Pajak Material 1**, Salemba Humanika:Jakarta, hlm. 5

<sup>5</sup>Anonim, **Group Bakrie Kalah di Pengadilan Pajak**, <http://www.antikorupsi.org/>(diakses pada tanggal 25 April 2014)

<sup>6</sup>Umar Idris, **Sengketa Pajak Toyota Motor Menanti Palu Hakim**, <http://nasional.kontan.co.id/>(diakses pada tanggal 25 April 2014)

<sup>7</sup>Anonim, **Temuan Pengelepan Pajak PT Asian Agri Group**, <http://www.bijaks.net/> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2014)

<sup>8</sup>Anonim, **Gelapkan Pajak Rp 1,4 Triliun, Kejagung Eksekusi PT Asian Agri**, <http://sp.beritasatu.com/>(di akses pada tanggal 7 Oktober 2014)

<sup>9</sup>Waluyo, 2011, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat:Jakarta, Hal. 3

Dari ketiga kasus tersebut dapat diketahui bahwa kerugian yang di alami oleh negara sangatlah besar yang diakibatkan oleh korporasi yang membayarkan pajak tidak sesuai dengan jumlah laba yang diterima, Hal ini dapat dilihat dari laporan atau surat pemberitahuan yang di sampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak tidak benar, dan terungkap setelah adanya koreksi dari pihak Direktorat jendral Pajak. Hal ini dapat di indikasikan bahwa perusahaan atau korporasi tersebut melakukan *transfer pricing*, karena *transfer pricing* merupakan salah satu upaya penggelapan pajak yang paling sering dilakukan oleh korporasi. Hal ini dikarenakan mereka menerapkan harga jual yang tidak wajar kepada korporasi yang memiliki hubungan istimewa tersebut sehingga dapat mengurangi laba dan berakibat pada rendahnya pajak yang dibayarkan.

Sebagai contoh pada kasus PT. Asian Agri Group yang kasusnya telah di putus oleh Mahkamah Agung (MA), pada kasus tersebut menggunakan metode transfer pricing untuk membuat laba yang diperoleh terlihat kecil dengan menggunakan perusahaan fiktif di negara yang memiliki pajak rendah atau *tax heaven*.

*Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (Multi-National Enterprise). Tujuannya, pertama, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan.

Modus *transfer pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*specialpurpose company*).

Model penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering mungkin terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. Pengusaha juga melakukan *transfer pricing* (TP) dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah seperti Hongkong dan Singapura, sebelum menjual ke *enduser*.<sup>10</sup>

*Transfer Pricing* sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ketentuannya di atur dalam Pasal 18 ayat (3) yang mengatur tentang hubungan antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, yang berbunyi:

*“Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan kembali besarnya pengurangan dan penghasilan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak yang lainnya sesuai dengan kelaziman dan kewajiban usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan membandingkan harga antara pihak yang independen, metode biaya-plus, metode harga penjualan kembali, atau metode lainnya”*

Hal ini dikarenakan *transfer pricing* dilakukan oleh korporasi yang sifatnya grup atau antar korporasi yang memiliki hubungan istimewa.

Pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 32/PJ/2011 yang mengatur tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antarwajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dimana peraturan tersebut berisi tentang teknis pemeriksaan dan *Advance Pricing Agreement* (APA).

*Advanced Pricing Agreement* (APA) sendiri adalah persetujuan di antara *Internal Revenue Service* (IRS) dan perusahaan dengan menggunakan harga-harga transfer, untuk menetapkan harga transfer yang disepakati. APA biasanya diperoleh sebelum perusahaan terikat

---

<sup>10</sup>Anandita Budi Suryana, **Menangkal Kecurangan Transfer Pricing**, <http://www.pajak.go.id/> (diakses pada tanggal 18 Maret 2014)

dalam *transfer*. Maksud dari program APA adalah memecahkan masalah perselisihan harga transfer dengan cara yang tepat dan menghindari proses pengadilan yang menghabiskan banyak biaya.<sup>11</sup>

Dari pemaparan kedua peraturan di atas dapat diketahui bahwa *Transfer Pricing* merupakan hal yang legal, tetapi harus melakukan perjanjian dengan pihak Dirjen Pajak untuk menetapkan harga transaksi yang wajar antara korporasi yang diduga memiliki hubungan istimewa.

Permasalahannya yang timbul adalah jika suatu korporasi melakukan *Transfer Pricing* tetapi tidak melakukan perjanjian dengan pihak Dirjen Pajak, didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak mengatur tentang pertanggung jawaban dan sanksi bagi korporasi yang melakukan *Transfer Pricing*. Ketentuan pertanggung jawaban dan sanksi di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 39 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- b. menggunakan tanpa hak atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP.
- c. tidak menyampaikan SPT.
- d. menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- e. menolak dilakukannya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

---

<sup>11</sup>Erly Suandy, 2006, **Perencanaan Pajak**, Salemba Empat:Jakarta, hlm. 82

- f. memperlihatkan pencatatan, pembukuan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan yang terlihat seolah-olah benar, atau menggambarkan keadaan yang tidak sebenarnya.
- g. tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan di Indonesia, tidak meminjamkan atau tidak memperlihatkan catatan, buku, atau dokumen lain.
- h. tidak menyimpan catatan, buku, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang diselenggarakan secara program aplikasi online atau dikelola secara elektronik di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Tetapi dalam Pasal 39 juga tidak mengatur tentang pertanggung jawaban bagi korporasi yang melakukan *Transfer Pricing*. Tetapi pada kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group, hakim Mahkamah Agung telah memutus bersalah PT. Asian Agri Group dan Tax Manager perusahaan tersebut. Di dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa kata “setiap orang” dalam Undang-Undang KUP adalah orang dan badan hukum. Sehingga dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana *Transfer Pricing* Di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah korporasi yang melakukan tindak pidana *transfer pricing* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat dipertanggungjawabkan?

2. Apakah putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 sudah tepat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan korporasi yang melakukan tindak pidana transfer pricing menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat di pertanggungjawabkan atau tidak.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan ketepatan putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat praktis maupun teoritis.

1. Segi teoritis

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan sumbangsih terhadap bidang keilmuan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang nantinya peneliti harapkan dapat menjadi referensi kedepan.

2. Segi Praktis



a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap pemerintah dalam memberikan suatu kebijakan atau aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana penghindaran pajak berupa *transfer pricing*.

b. Bagi Hakim

Dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi hakim dalam memutus kasus yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang khususnya *transfer pricing*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi di bidang pajak.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami maka penulis mencoba mendeskripsikan secara singkat dan jelas bagian dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar belakang dari pengambilan judul ini, rumusan masalah yang hendak diangkat, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi Pemerintah, Hakim dan Masyarakat.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Teori yang dijadikan bahan analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan tentang Tinjauan umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pajak, pengertian *Tax Planning dan Tax Management*, tinjauan umum tindak pidana korporasi, Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana, Teori Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dan tinjauan umum *Transfer Pricing*.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Memperoleh Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual.

## **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan pertanggung jawaban pidana korporasi yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta putusan haki.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.